



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 SKPD DINAS KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 189 sampai dengan pasal 193, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan wajib kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang kesehatan, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2022.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2022.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);



- p. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2022 Nomor 4);
- dd. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 19);
- ee. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 81);
- ff. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 87);
- gg. Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 73);



- hh. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2022 Nomor 74);
- ii. Peraturan Bupati Batang 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 73);
- jj. Peraturan Bupati Batang 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 76).

3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2022 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan LRA
 - b. Belanja
- 2. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
- 3. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan LO
 - b. Beban
 - c. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - a. Ekuitas Awal
 - b. Surplus / Defisit LO
 - c. Koreksi Kesalahan Mendasar
 - d. Ekuitas Akhir

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

REALISASI PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SKPD DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

NO REK	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	
				(Rp)	(%)
1	WAJIB	70.000.000	102.519.000	32.519.000	146,46%
2	PILIHAN	0	0	0	
	JUMLAH	70.000.000	102.519.000	32.519.000	146,46%

REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SKPD DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

NO REK	NAMA SATKER	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
01	URUSAN WAJIB	70.000.000	102.519.000	32.519.000	146,46%
02	URUSAN PILIHAN	0	0	0	0
	JUMLAH	70.000.000	102.519.000	32.519.000	146,46%

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan wajib dasar pemerintahan pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan melebihi target disebabkan karena :

- 1) Pendapatan Dinas Kesehatan yang berasal dari laborat sangat optimal karena alat pendukung yang memadai.
- 2) Jumlah sample dan indicator yang diperiksa bertambah sehingga meningkatkan jumlah pendapatan.

b. Belanja

Belanja tidak terserap (yang realisasinya dibawah 85%) disebabkan karena :

- 1) Terkendala pada regulasi BOK, Momen klatur 2022 tidak sama antara Anggaran Penetapan dengan juknis definitif yang terbit pada bulan April 2022
- 2) Masalah teknis BOK, BPKPAD kesulitan menerbitkan SPD atau memakan waktu lama
- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS KESEHATAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan – LRA menggunakan basis kas,

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah.

Realisasi PAD Tahun 2022 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			
1 Pajak Daerah	-	-	
2 Hasil Retribusi Daerah	70.000.000,00	102.519.000,00	92.238.500,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
4 Lain-lain PAD yang Sah	-	-	
	70.000.000,00	102.519.000,00	92.238.500,00

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi PAD Tahun 2022 lebih besar Rp 32.519.000,00 atau 146,46%. Pendapatan melebihi target karena jumlah sample dan indikator yang diperiksa bertambah sehingga meningkatkan jumlah pendapatan.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi PAD Tahun 2022 lebih besar Rp. 10.280.500,00 atau meningkat 0,9 % .

2) Belanja

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :



NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	selisih (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	121.022.322.149,00	108.499.660.952,00	(14.914.371.119,00)	89,65
2	BELANJA MODAL	4.459.294.100,00	4.371.853.662,00	(1.456.192.431,00)	98,04
	JUMLAH	125.481.616.249,00	112.871.514.614,00	(16.370.563.550,00)	89,95

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2022 lebih besar sebesar Rp. 16.370.563.550,00 atau 11,15%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021, maka realisasi belanja turun sebesar Rp. 17.532.340.233,00 atau 0,87 %. Perbandingan realisasi belanja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2022		2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	121.022.322.149	108.499.660.952	119.212.580.678	91,01%
2	Belanja Modal	4.459.294.100	4.371.853.662	11.191.274.169	39,06%
	JUMLAH	125.481.616.249	112.871.514.614	130.403.854.847	86,56%

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja

a) BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi SKPD Dinas Kesehatan meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

<i>Belanja Operasi:</i>	2022		2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	67.138.876.898,00	64.429.953.927,00	66.441.549.128,00
Belanja Barang	66.973.914.899,00	44.069.707.025,00	52.756.871.550,00
	134.112.791.797,00	108.499.660.952,00	119.198.420.678,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2022 lebih rendah Rp. 12.522.661.197 atau 0,9 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi belanja operasi Tahun 2022 lebih rendah Rp 10.698.759.726 atau 0,91 %.

(1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

<i>Belanja Pegawai:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Tidak Langsung:					
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	52.821.989.239,00	52.221.067.387,00	98,86	(600.921.852,00)	(1,14)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.009.478.045,00	11.707.116.540,00	89,99	(1.302.361.505,00)	(10,01)
	65.831.467.284,00	63.928.183.927,00	97,11	(1.903.283.357,00)	(2,89)
Belanja Langsung:					
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	563.025.000,00	501.770.000,00	89,12	(61.255.000,00)	(10,88)
	563.025.000,00	501.770.000,00	89,12	(61.255.000,00)	(10,88)
	66.394.492.284,00	64.429.953.927,00	97,04	(1.964.538.357,00)	(2,96)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 66.394.492.284,00 (97,04%) dengan sisa anggaran sebesar



Rp. 1.964.538.357. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 63.928.183.927,00 diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS.

Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 501.770.000,00 diantaranya dalam bentuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.627.829.865,00	53.212.648.571,00	(1.415.181.294,00)	97,41
5.1.2.1	Belanja Barang	9.431.917.063,00	11.571.495.809,00	2.139.578.746,00	122,68
5.1.2.2	Belanja Jasa	42.589.154.865,00	36.022.693.217,00	(6.566.461.648,00)	84,58
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	187.092.750,00	178.226.656,00	(8.866.094,00)	95,26
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	1.846.555.187,00	4.931.467.194,00	3.084.912.007,00	267,06
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	573.110.000,00	508.765.695,00	(64.344.305,00)	88,77

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp. 53.212.648.571 atau 97,41% % dari anggaran yang telah di tetapkan

b) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA MODAL	4.459.294.100,00	4.371.853.662,00	(87.440.438,00)	98,04
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	4.104.110.100,00	4.017.120.662,00	(86.989.438,00)	97,88
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	415.213.000,00	409.151.146,00	(6.061.854,00)	98,54
5.2.2.3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	455.000,00	450.000,00	(5.000,00)	98,90
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	220.155.800,00	211.560.350,00	(8.595.450,00)	96,10
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	-
5.2.2.7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.222.374.300,00	3.152.484.166,00	(69.890.134,00)	97,83
5.2.2.8	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	245.912.000,00	243.475.000,00	(2.437.000,00)	99,01
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	355.184.000,00	354.733.000,00	(451.000,00)	99,87
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung	355.184.000,00	354.733.000,00	(451.000,00)	99,87

2. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

a. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di SKPD Dinas Kesehatan terbagi dalam:

<i>Uraian</i>	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1. Aset Lancar	5.615.669.480,50	8.739.618.530,00
2. Investasi Jangka Panjang	-	-
3. Aset Tetap	15.130.774.182,00	16.164.432.055,00
4. Aset Lainnya	382.426.268,75	376.114.527,00
	<u>21.128.869.931,25</u>	<u>25.280.165.112,00</u>

Berdasarkan rincian Aset dalam tabel terlihat bahwa terjadi penurunan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di SKPD Dinas Kesehatan yaitu sebesar Rp 4.231.366.222,50 atau 16,69 %.

1) ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Aset Lancar</i>	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1 Kas di Kasda	-	-
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3 Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
4 Kas di BLUD	-	-
5 Kas Lainnya	-	-
6 Piutang Pajak Daerah	-	-
7 Piutang Retribusi	-	-
8 Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-
9 Belanja Dibayar Dimuka	-	-
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	-
11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
13 Piutang Lainnya	-	-
12 Persediaan	5.615.569.480,50	8.739.618.530,00
	<u>5.615.569.480,50</u>	<u>8.739.618.530,00</u>

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai maupun yang berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember.

b) Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih berada di pemungut.



c) Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan akun untuk mencatat kas dalam bentuk tunai maupun non tunai (rekening) pada bendahara pengeluaran yang berasal dari hutang belanja.

d) Piutang Retribusi Daerah

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya.

e) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Belanja Di Bayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka merupakan pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah /sewa rumah dinas dan gedung kantor atau yang lainnya .

g) Piutang Lainnya

Akun piutang lain-lain menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari piutang selain piutang pajak, piutang retribusi, dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya.

h) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja.

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD. Nilai persediaan lainnya tersebut termasuk nilai persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, yang sampai tanggal 31 Desember 2022 belum diserahkan kepada masyarakat karena penerima hibah barang belum berbadan hukum.

2) ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada SKPD Dinas Kesehatan berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp.28.697.123.689,20 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

<i>Aset tetap</i>	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah	1.628.842.000,00	161.195.000,00	-	1.790.037.000,00
Peralatan dan Mesin	17.489.989.956,20	5.098.116.343,00	4.877.572.316,00	17.710.533.983,20
Gedung dan Bangunan	8.378.838.805,00	354.733.000,00	155.184.000,00	8.578.387.805,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	325.411.831,00	-	-	325.411.831,00
Aset tetap lainnya	112.627.610,00	3.920.000,00	3.920.000,00	112.627.610,00
Konstruksi dalam pengerjaan	615.938.487,00	-	-	615.938.487,00
	28.551.648.689,20	5.617.964.343,00	5.036.676.316,00	29.132.936.716,20

Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset terdiri atas :

- (1) penambahan aset dari belanja modal;
- (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN;
- (3) penambahan aset dari hibah;
- (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset;
- (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD;
- (6) penambahan aset dari bukan belanja modal;
- (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan
- (8) penambahan aset dari lain-lain.

Pengurangan nilai aset terdiri atas :

- (1) penghapusan aset tetap;
- (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD;
- (3) pengurangan aset karena hibah;
- (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodifikasi;
- (5) pengurangan aset karena rusak berat;
- (6) pengurangan aset karena extracomptable;
- (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan
- (8) Pengurangan aset karena lain-lain.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Penambahan aset tetap

- (1) Penambahan aset tetap dari belanja modal.



Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Realisasi Belanja Modal 2022 (Rp)</u>
Tanah	
Peralatan dan Mesin	4.017.120.662,00
Gedung dan Bangunan	354.733.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>4.371.853.662,00</u>

(2) Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana APBD Provinsi/APBN

<i>Uraian</i>	<u>Realisasi Belanja APBD Provinsi /APBN</u>
Tanah	
Peralatan dan Mesin	257.996.158,00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>257.996.158,00</u>

(3) Penambahan aset tetap dari Hibah

Tidak ada penambahan aset tetap dari Hibah, dapat dirinci pada kelompok aset berikut ini :

<i>Uraian</i>	<u>Hibah</u>
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>-</u>

(4) Penambahan aset tetap dari hasil Koreksi Aset , terdapat pada kelompok aset berikut ini :

<i>Uraian</i>	<u>hasil koreksi aset</u>
Tanah	
Peralatan dan Mesin	50.636.436,00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>50.636.436,00</u>

(5) Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Mutasi Antar SKPD</u>
Tanah	161.195.000,00
Peralatan dan Mesin	568.588.667,00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>729.783.667,00</u>

(6) Penambahan Aset dari Bukan Belanja Modal terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:



<i>Uraian</i>	<u>Bukan Belanja Modal</u>
Tanah	
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>-</u>

Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang namun dalam penganggarannya masih terletak di akun belanja pegawai dan akun belanja barang dan jasa.

- (7) Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Aset dari Pindahan antar Rekening</u>
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	207.694.420,00
Gedung dan Bangunan	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>207.694.420,00</u>

- (8) Penambahan Aset dari lain-lain terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Aset dari lain-lain</u>
Aset tidak berwujud	34.998.300
Aset Lain-lain	184.437.650,00
	<u>219.435.950,00</u>

Penambahan aset karena kondisi ini misalnya karena aset yang telah dimiliki SKPD belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang.

b) Pengurangan Aset tetap

- (1). Pengurangan aset tetap karena penghapusan di tahun 2022 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Penghapusan</u>
Tanah	
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>-</u>



- (2). Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>mutasi Antar SKPD</i>
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	4.432.429.427,00
Gedung dan Bangunan	155.184.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	3.920.000,00
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>4.591.533.427,00</u>

- (3). Pengurangan aset tetap karena hibah terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	HIBAH
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

- (4). Pengurangan aset tetap karena SK Koreksi berada pada kelompok aset berikut ini :

<i>Uraian</i>	SK Koreksi
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

- (5). Pengurangan aset tetap karena rusak berat terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Rusak berat
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	184.437.650,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>184.437.650,00</u>

- (6). Pengurangan aset tetap karena extracountable tahun 2022 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Extracountable
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	2.230.067,00
Gedung dan Bangunan	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>2.230.067,00</u>



(7). Pengurangan aset tetap karena pindahan antar rekening tahun 2022 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Pindahan antar Rekening</u>
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	207.694.420,00
Gedung dan Bangunan	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>207.694.420,00</u>

(8). Pengurangan aset tetap karena lain-lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Lain-Lain</u>
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset tetap lainnya	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

a) Tanah

Nilai tanah pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari penyajian neraca awal ditambah harga perolehan pada tahun berjalan.

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.628.842.000,00 naik sebesar Rp. 161.195.000 dari nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.790.037.000,00 yang berasal dari mutasi tanah dari dispaperta

b) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.635.464.956,20 naik sebesar Rp.3.848.572.550,54 dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2020 sebesar Rp. 13.786.892.405,66.

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2022 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp. **5.098.116.343,00** terdiri dari :

- (a) Belanja Modal sebesar Rp. 4.017.120.662,00
- (b) Selain Belanja Modal sebesar Rp. 1.080.995.681 berasal dari :

	<u>Mutasi tambah (Rp)</u>
APBN/APBD Provinsi	254.076.158
Hibah	-
Koreksi	50.636.436
Mutasi pindah rekening	568.588.667
	<u>207.694.420</u>
	<u>1.080.995.681</u>



(2) Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.877.572.316 dengan perincian sebagai berikut :

	<u>Mutasi Kurang (Rp)</u>
Mutasi	4.432.429.427,00
Koreksi	-
Rusak Berat	184.437.650,00
Extracountable	2.230.067,00
pmt lokal	-
BM tidak	207.694.420,00
bmd tidak jadi sachet	50.780.752,00
	<u>4.877.572.316,00</u>

c) **Gedung dan Bangunan**

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.578.387.805,00 naik sebesar Rp.199.549.000 dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2021 sebesar Rp. 7.835.124.605,00

Nilai gedung dan bangunan pada tahun 2022 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

(1) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp. **354.733.000,00** terdiri dari :

(a) Belanja Modal sebesar Rp. 354.733.000,00

(2) Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan

Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 155.184.000,00.

d) **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 325.411.831 .

e) **Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **640.770.050,00**

f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 615.938.487,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 615.938.487,00. Sehingga tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.



3) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2022 dan neraca tahun 2020 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2022	Neraca Per 31 Des 2021 (AUDITED)	Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(89.906.131,25)	(89.177.000,00)	(729.131,25)
	(89.906.131,25)	(89.177.000,00)	(729.131,25)

4) ASET LAINNYA

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

URAIAN	NERACA		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2022	2021	Jumlah	%
ASET LAINNYA			-	-
Tagihan Penjualan Angsuran-Penjualan kios			-	-
Piutang TPTGR			-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-	-
Piutang Retribusi			-	-
Aset Tak Berwujud	124.175.300,00	89.177.000,00	34.998.300,00	39,25
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(89.906.131,25)	(89.177.000,00)	(729.131,25)	
Aset Lain-lain	348.157.100,00	376.114.527,00	(27.957.427,00)	(7,43)
JUMLAH ASET LAINNYA	382.426.268,75	376.114.527,00	-	-

a) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 senilai Rp. 124.175.300.

b) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp. 89.906.131,25) pada tahun 2022 dan (Rp. 89.177.000) pada tahun 2021

c) Aset lain-lain

Aset lain-lain SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 senilai Rp. 348.157.100,00 dan Rp 376.114.527,00 pada tahun 2021.

b. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2022, kewajiban SKPD Dinas Kesehatan terdiri dari :

Uraian	Neraca Per 31 Des 2022	Neraca Per 31 Des 2021	Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek	38.442.851,00	3.010.750.993,00	(2.972.308.142,00)
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	38.442.851,00	3.010.750.993,00	(2.972.308.142,00)



1) Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari:

URAIAN	NERACA		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2022	2021	Jumlah	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			-	-
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			-	-
Hutang Bunga			-	-
Bagian Lancar Hutang Jk Panjang			-	-
Pendapatan Diterima Dimuka			-	-
Hutang Belanja	38.442.851,00	3.010.750.993,00	(2.972.308.142,00)	(98,72)
Hutang Jangka Pendek Lainnya			-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.442.851,00	3.010.750.993,00	(2.972.308.142,00)	(98,72)

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

- a) Hutang Perhitungan Pihak ketiga
 Tahun 2022 terdapat hutang kepada pihak ketiga merupakan pungutan pajak kegiatan yang belum disetor ke kas negara.
- b) Pendapatan diterima dimuka
 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah Daerah namun telah diterima di tahun 2022.
- c) Hutang Belanja
 Meliputi Utang listrik, telpon dan air bulan Desember 2022 yang baru dibayar bulan Januari 2022 sebesar Rp. 38.442.851,00.
- d) Hutang Jangka Pendek Lainnya
 Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi utang retensi, utang obat gaji PTT yang belum dibayarkan, jasa medis yang belum dibayar.

c. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD Dinas Kesehatan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	31 Desember 2022(Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas	21.090.327.080,25	22.343.073.419,00
	<u>21.090.327.080,25</u>	<u>22.343.073.419,00</u>



3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

a. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada tahun 2022 Pendapatan-LO SKPD Dinas Kesehatan direalisasikan sebesar Rp. 30.728.177.466,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.019.056.525,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 23.709.120.941,00 atau 437,78 %.

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2022 dengan tahun 2021 sebagai berikut :

NO. URUT	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	102.519.000,00	92.238.500,00	10.280.500,00	111,15
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102.519.000,00	92.238.500,00	10.280.500,00	111,15
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	30.625.658.466,00	6.926.818.025,00	23.698.840.441,00	442,13
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	30.625.658.466,00	6.926.818.025,00	23.698.840.441,00	442,13
	JUMLAH PENDAPATAN	30.728.177.466,00	7.019.056.525,00	23.709.120.941,00	437,78

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa dari seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi tahun 2021.

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a) pendapatan pajak daerah;
- b) retribusi daerah;
- c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.



Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:

NO. URUT	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	102.519.000,00	92.238.500,00	10.280.500,00	111,15
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	102.519.000,00	92.238.500,00	10.280.500,00	111,15

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh pendapatan pajak daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi tahun 2021.

a) Pendapatan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :

<i>Hasil Retribusi Daerah:</i>	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.519.000,00	92.238.500,00	10.280.500,00	(111,15)
Retribusi Pelayanan persampaha kebersihan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi cetak KK,KTP & akte Capil	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pengujian Kendrn Berm	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pengendalian Menara	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	102.519.000,00	92.238.500,00	10.280.500,00	(111,15)

Pada tahun 2022 pendapatan retribusi SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp.102.519.000,00 Mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.280.000,00 atau 111,15% dari tahun 2020 sebesar Rp. 92.238.500,00.

b) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Akun Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diterima selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00.

2) Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	30.625.658.466,00	6.926.818.025,00	23.698.840.441,00	442,13
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	30.625.658.466,00	6.926.818.025,00	23.698.840.441,00	442,13

b. BEBAN-LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2022, beban SKPD Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp.136.783.964.959,75 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 120.952.568.392,67 maka mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.831.396.567,08 atau 113,09 %. Berikut realisasi beban 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 :

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN				
Beban Pegawai	63.571.010.190,00	66.529.226.714,00	(2.958.216.524,00)	95,55
Beban Persediaan	41.939.891.178,50	13.413.339.250,00	28.526.551.928,50	312,67
Beban Jasa	31.499.999.767,00	37.768.037.328,00	(6.268.037.561,00)	83,40
Beban Pemeliharaan	(288.272.960,00)	267.715.899,00	(555.988.859,00)	(107,68)
Beban Perjalanan Dinas	1.233.374.194,00	919.947.371,00	313.426.823,00	134,07
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	(3.184.525.889,00)	313.544.800,00	(3.498.070.689,00)	(1.015,65)
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.012.488.479,25	1.740.757.030,67	271.731.448,58	115,61
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	136.783.964.959,75	120.952.568.392,67	15.831.396.567,08	113,09

1) Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai di SKPD Dinas Kesehatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 63.571.010.190,00 apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 66.529.226.714,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.958.216.524,00 atau turun sebesar 95,55 %.



2) Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 41.939.891.178,50 sedangkan pada tahun 2021 beban persediaan adalah sebesar Rp. 13.413.339.250,00 sehingga berkurang/bertambah sebesar Rp. 28.526.551.928,50 atau 312,67 %.

3) Beban Jasa

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.

Beban jasa pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 31.499.999.767,00 sedangkan pada tahun 2021 beban jasa adalah sebesar Rp. 37.768.037.328,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.268.037.561,00 atau turun 83,40%.

4) Beban Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. (288.272.960,00) sedangkan pada tahun 2021 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp. 267.715.899,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. (555.988.859,00) .

5) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.233.374.194,00 sedangkan pada tahun 2021 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp. 919.947.371,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 313.426.823,00 atau naik sebesar 134,07 %.

6) Beban Hibah

Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



Beban hibah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.184.525.889,00 sedangkan pada tahun 2020 beban hibah adalah sebesar Rp. 313.544.800,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.498.070.689,00.

7) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp, 2.012.488.479,25 sedangkan pada tahun 2021 beban penyusutan adalah sebesar Rp. 1.740.757.030,67 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 271.731.448,58.

8) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang merupakan piutang yang disisihkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 0,00. Sedangkan pada tahun 2020 beban penyisihan piutang adalah sebesar Rp. 0,00 sehingga masih tetap.

c. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2022, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp 30.728.177.466,00 dan realisasi beban Rp 136.783.964.959,75 maka SKPD dinas Kesehatan mengalami surplus/defisit sebesar Rp 106.055.787.493,75 Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2021 sebesar Rp. (113.933.511.867,67)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 22.343.073.419,00 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2020.

b. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO SKPD dinas kesehatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 110.245.396.120,75 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

c. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2022 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas tahun 2022.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp 108.992.649.782,00 dengan rincian sebagai berikut:



URAIAN	2022
Surplus/Defisit LRA	112.768.995.614,00
Persediaan	(103.949.006,00)
Penambahan AT dari Koreksi	50.636.436,00
Penambahan AT dari Mutasi SKPD Lain	729.783.667,00
Penambahan AT dari Pindahan Antar Rekening	392.132.070,00
Pengurangan AT karena Mutasi ke SKPD Lain	(4.591.533.427,00)
Pengurangan AT karena Koreksi	-
Pengurangan AT karena Rusak Berat	(184.437.650,00)
Pengurangan AT karena Pindahan antar Rekening	(207.694.420,00)
Perhitungan Akumulasi Penyusutan AT yg dihapuskan	
Perhitungan Akumulasi Penyusutan AT ke SKPD Lain	551.226.553,00
Perhitungan Akumulasi Penyusutan AT dari SKPD Lain	(412.510.055,00)
Perhitungan Akumulasi Penyusutan AT lebih catat	
Perhitungan Akumulasi Penyusutan AT yg kurang catat	
JUMLAH	108.992.649.782,00

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.21.090.327.080,25 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2021 sebesar Rp 22.343.073.419,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp.1.252.746.338,75.



BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 pada SKPD Dinas Kesehatan dan posisi keuangan SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 serta kinerja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2022. pada SKPD Dinas Kesehatan.

Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2022. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, Januari 2023